

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi saat ini, kehadiran internet menawarkan alternatif bisnis yang memiliki prospek besar. Sebab berbelanja secara *online* menawarkan kemudahan serta kehematan dibandingkan berbelanja dengan cara biasa. Adapun tawaran penghasilan melalui bisnis *online* sangat menggiurkan dengan hanya dengan modal sedikit bahkan tidak membutuhkan modal sama sekali. Bisnis tersebut dikenal dengan *internet marketing*. Program bisnis *internet marketing* mengharuskan seseorang pandai membangun sebuah situs *online* tertentu yang dapat dioptimasi sehingga dapat menghasilkan uang (*monetisasi*). Adapun, beberapa sistem yang digunakan dalam *internet marketing* adalah mengharuskan para *internet marketer* (pelaku internet marketing) untuk menyediakan ruang (*space*) iklan, baik berupa *link* (penyambung) maupun konten blog sehingga mendapatkan penghasilan dari penyediaan iklan tersebut.

Dalam *internet marketing*, terdapat beberapa program *monetisasi* yang ditawarkan, di antaranya adalah *pay per sale* (PPS), *pay per click* (PPC), *pay per bid* (PPB), serta *pay per miles* (PPM).¹ Adapun, salah satu program *pay per sale* terkenal adalah program *affiliate marketing* dari Amazon. Sampai saat ini melalui domain *amazon.com*, perusahaan Amazon masih menjadi

¹ Anne Ahira. “Dasar-Dasar Internet Marketing” diakses melalui <https://asianbrain.com/video-tutorial> pada 15 Maret 2015 pukul 20.00 WIB

perusahaan perdagangan elektronik (*e-commerce*) multinasional terbesar di dunia.

Program afiliasi tersebut menjadikan Amazon (selanjutnya disebut sebagai *merchant*) memberikan peluang bagi para *affiliate marketer* (sebutan bagi pemasar produk afiliasi Amazon), untuk mendapatkan komisi dari penjualan (*sale*) produk Amazon yang dipasarkannya. Meskipun begitu, tidak sembarang pengguna internet dapat memasarkan produk serta menjadi *affiliate marketer* di Amazon. Terlebih dahulu, mereka harus mendaftarkan *web* atau *blog* yang mereka miliki serta harus sesuai dengan kriteria produk yang dimiliki oleh Amazon.

Adapun, sistem komisi yang digunakan Amazon adalah *pay per sale* melalui pemberian persentase komisi dari total harga penjualan barang yang dibeli konsumen, melalui iklan atau *affiliate link* yang dipasang oleh *affiliate marketer* tersebut pada blog mereka. Dari pengalaman beberapa *affiliate marketer* persentase komisi yang diberikan Amazon adalah sekitar 4%-10%.² Meskipun begitu, Amazon memberikan transparansi laporan penjualan serta komisi yang didapatkan setiap harinya sehingga dapat diakses oleh para *affiliate marketer*.

Kesuksesan seorang *affiliate marketer* di Indonesia pernah dialami oleh Habibie Afsyah. Dengan tubuhnya yang lumpuh, Habibie dapat memperoleh

² Manroe, "Kelebihan dan Keuntungan Affiliate Amazon", diakses dari <https://www.maxmanroe.com/kelebihan-dan-keuntungan-affiliate-amazon-com.html> pada 20 April Pukul 14.53 WIB.

penghasilan sekitar \$6.500,- USD perbulan atau sekitar Rp.70.000.000,-.³ Berkat kesuksesannya, banyak orang Indonesia yang tertarik untuk mengikuti program afiliasi dari Amazon ini.

Di sisi lain, Islam merupakan agama yang mengatur segala dimensi kehidupan, termasuk hubungan manusia dengan manusia. Konsep ini dikenal dengan muamalah. Kaidah umum yang digunakan untuk muamalah yakni bahwa ‘asal dari segala sesuatu adalah boleh’.⁴ Menurut pengertian ini, dimensi muamalah merupakan dimensi yang sangat dinamis sehingga mampu untuk lebih adaptif dengan perkembangan zaman.

Meskipun begitu, bukan berarti Islam tidak memiliki aturan lebih lanjut tentang muamalah. Di antaranya, peraturan yang berlaku dalam hal perdagangan adalah konsep akad, pengupahan (*ujrah*), serta pelbagai aspek syariat Islam lain yang membuat perbuatan muamalat.

Adapun sejauh ini, program *affiliate marketing* Amazon ini seringkali disamakan dengan praktek makelar pada model konvensional.⁵ Adapun, kajian tentang makelar konvensional menurut Ahmad Zain An-Najah memberi kesimpulan, bahwa para ulama berbeda pendapat berdasarkan perbedaan mereka dalam memandang status makelar, apakah termasuk dalam akad *ju‘alah* (semacam sayembara berhadiah), atau akad *ijārah* (sewa-

³ Ahmad Baidhowi. “Habibie Afsyah, dari Kursi Roda jadi Suhu Internet Marketing” Diakses dari <http://www.jpnn.com/read/2011/09/07/102158/Habibie-Afsyah,-dari-Kursi-Roda-Jadi-Suhu-Bisnis-Internet-Marketing> pada 20 April 2015 pukul 14.40 WIB.

⁴ Yazid Afandi: “*Urgensi kaidah Fiqhiyyah bagi Dunia Bisnis*”, (Yogyakarta: Jurnal Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2012), volume 4, hlm. 303.

⁵ Sukarto Sudjono. “Apa Itu *Affiliate marketing*” diakses dari <http://belajarbisnisinternet.com/apa-itu-affiliate-marketing/> Diakses pada 27 Juli 2015. Pukul 14.09 WIB

menyewa) dalam hal ini menyewa tenaga calo, atau akad *wakālah* (perwakilan).⁶

Terlebih lagi, akad pada *internet marketing* terutama *affiliate marketing* sebagai kajian utama belum banyak diteliti sehingga belum memperoleh kepastian hukum dalam tinjauan Hukum Islam. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji sistem *affiliate marketing* Amazon melalui tinjauan hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diuraikan menjadi beberapa pokok masalah adalah, apa hukum dan kedudukan akad antara Amazon dengan *affiliate marketer* dalam tinjauan hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan utama dari penelitian yang dilakukan adalah mengetahui hukum dan kedudukan akad antara Amazon dengan *affiliate marketer* dalam tinjauan hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun, manfaat yang dapat dihasilkan melalui penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritik

Penelitian ini dapat menjadi sumbangsih pengetahuan dalam bidang hukum Islam, terutama tentang persoalan *internet marketing*.

⁶ Ahmad Dzain An-Najah, "Hukum Calo dalam Islam" <http://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/413/hukum-calo-dalam-islam/>. Diakses pada 26 Oktober 2015. Pukul 10.34 WIB.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat menjadi rujukan tentang konsep Islam dalam merespon perkembangan bisnis dalam *internet marketing*, terutama dalam *Pay Per Sale*.
- b. Penelitian ini memberikan kepastian hukum bagi para pelaku *affiliate marketing* Amazon.
- c. Penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya.